



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR e-0111 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI  
LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan sesuai dengan kewenangan membentuk satuan tugas yang ditetapkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024-2026.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang...

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
5. Keputusan Gubernur Nomor 1426 Tahun 2019 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
6. Keputusan Gubernur Nomor 159 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TAHUN 2024-2026.**

**KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024-2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini.**

**KEDUA...**

- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Walikota Jakarta Selatan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Pelaksanaan Anggaran Masing-masing Perangkat Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 5 Maret 2024.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



Tembusan :

1. Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Plt. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan

Lampiran : Keputusan Walikota  
Kota Administrasi Jakarta Selatan  
Nomor : e-0111 TAHUN 2024  
Tanggal : 31 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SATUAN  
PENDIDIKAN PADA PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI  
JAKARTA SELATAN TAHUN 2024-2026**

**A. Susunan Keanggotaan**

No	Nama	Unsur	Jabatan TPPK
1	Sarwoko	Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Adm. Jakarta Selatan	Koordinator
2	Darwoto	Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan	Sekretaris
3	Aderiswanto	Plt. Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Kota Adm. Jakarta Selatan	Anggota
4	Dewi Damayanti Yuwono	Kepala Seksi Perlindungan Anak Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
5	Yan Vetansyah	Kepala Seksi Perlindungan, Jaminan, dan Rehabilitasi Sosial Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota
6	Lina Purnamaasih	Kepala Seksi SMP dan SMA Sudindik Wilayah I Jakarta Selatan	Anggota
7	Budi Purwanti	Kepala Seksi SMP dan SMA Sudindik Wilayah II Jakarta Selatan	Anggota
8	Wiji Kusriani	Kepala Seksi SMK, Kursus, dan Pelatihan Sudindik Wilayah I Jakarta Selatan	Anggota
9	Aziza	Kepala Seksi SMK, Kursus, dan Pelatihan Sudindik Wilayah II Jakarta Selatan	Anggota

10	Jumadi	Kepala Seksi Sekolah Dasar Sudindik Wilayah II Jakarta Selatan	Anggota
11	Faizah Hastawati	Kepala Seksi PAUD dan PMPK Sudindik Wilayah I Jakarta Selatan	Anggota
12	Ernita Napitu	Kepala Seksi PAUD dan PMPK Sudindik Wilayah II Jakarta Selatan	Anggota

No	Nama	Unsur	Jabatan TPPK
13	Tony Prasetyarto	Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan	Anggota
14	Gozali	Ketua Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan	Anggota
15	I Wayan Swasta	Pengawas Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan	Anggota
16	Drs. Dadang Subagja	Penilik Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Selatan	Anggota
17	Muhammad Subhan	Operator Dapodik Suku Dinas Pendidikan Wilayah II Jakarta Selatan	Anggota

## B. Uraian Tugas

**Koordinator :**

- a. Mengkoordinasikan program pencegahan dan Penanganan Penanganan kekerasan di Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) Satuan pendidikan;
- b. Mengkoordinasikan alokasi anggaran pelaksanaan pencegahan dan Penanganan kekerasan di TPPK Satuan Pendidikan;
- c. Melakukan koordinasi lintas sektor dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di TPPK Satuan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Tingkat Kota atau Kabupaten Administrasi, dan
- d. Melibatkan masyarakat dalam penguatan tata kelola.

**Sekretaris :** Melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada koordinator setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- Anggota : a. Melakukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan di lingkungan satuan pendidikan pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai kewenangannya;
- b. Membina, mendampingi, dan mengawasi kegiatan TPPK satuan pendidikan sesuai kewenangannya;
- c. Memfasilitasi TPPK satuan pendidikan untuk berkoordinasi dengan;
- 1) Dinas terkait;
  - 2) Lembaga layanan;
  - 3) Ahli, atau
  - 4) Pihak terkait yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- d. Memastikan pemenuhan hak pendidikan atas peserta didik yang terlibat kekerasan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pemberian jaminan layanan pendidikan bagi peserta didik;
- e. Memfasilitasi pemenuhan hak pendidikan atas anak yang berhadapan dengan hukum, berupa:
- 1) Pemberian rekomendasi layanan pendidikan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kepada aparat penegak hukum; dan
  - 2) Pemetaan sumber daya untuk mendukung pendidikan anak selama menjalani proses peradilan atau selama menjalani putusan/penetapan pengadilan; dan
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan di TPPK satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN



MUNJIRIN

NIP. 197108011994031002